

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Konseptual	11
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Perlindungan Hukum terhadap Perundungan di Sekolah Dasar...23	
B. Tinjauan Umum Tentang Satgas TPPK	24

C. Tinjauan Pencegahan Perundungan Oleh Satgas TPPK.....	27
D. Tinjauan Perlindungan Hukum dalam Pencegahan Perundungan.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Satgas TPPK Di Sekolah Dasar	33
B. Peran Satgas TPPK Dalam Penegakan Hukum Perundungan.....	35
C. Hasil Temuan Lapangan Wawancara	40
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....	48
A. Strategi Satgas Ttpk Dalam Pencegahan Perundungan Anak Di Sekolah Dasar Kota Tangerang.....	48
B. Analisis Pelaksanaan Dan Tugas Satgas TPPK Terhadap Perundungan Yang Terjadi SD Negeri Kota Tangerang.....	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
Cumiculum Vitae (CV)	

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Strategi Satgas TTPK dalam Pencegahan Perundungan Anak di Sekolah Dasar Kota Tangerang” yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi yang diterapkan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas TTPK) dalam mencegah terjadinya perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar. Permasalahan perundungan pada anak telah menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan komprehensif, khususnya di satuan pendidikan dasar sebagai tempat pertama anak bersosialisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris, melalui wawancara mendalam terhadap anggota Satgas TTPK, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid di beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Tangerang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, yaitu bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas TTPK di Kota Tangerang telah menjalankan berbagai strategi preventif, seperti sosialisasi rutin tentang bahaya perundungan, membentuk forum anak, menerapkan sistem pelaporan yang ramah anak, serta menjalin koordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan orang tua. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal pelaporan kasus secara terbuka dan rendahnya pemahaman sebagian guru mengenai indikator perundungan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi Satgas TTPK telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif bagi anak, namun diperlukan penguatan kapasitas dan evaluasi berkelanjutan agar pencegahan perundungan (*Bullying*) dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Kata kunci: Satgas TTPK, Perundungan Anak, Perlindungan Hukum, Sekolah Dasar, Kota Tangerang.